

Gender dan Antikorupsi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

Elsyan Rienette Marlissa ^a, Halomoan Hutajulu ^b

^{a,b} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Indonesia

halomoan.h@gmail.com

Abstrak

Hutan Papua Barat menjadi paru-paru dunia, karena memiliki hutan terluas yang masih tersisa dan diharapkan dijaga kelestariannya, kehidupan masyarakat di hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat sangat bergantung pada hutan alam. Aktivitas pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat masih didominasi oleh laki-laki, hal tersebut sesuai dengan sistem budaya setempat yang mengenal sistem patrilineal yang mengutamakan laki-laki lebih berkuasa dan kepemimpinan adat dan pemerintahan kampung dibandingkan perempuan. Oleh karena itu maka isu gender sangat tepat diangkat dan dibahas dalam penelitian ini dalam rangka mewujudkan persamaan dalam adat dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Selain itu, isu gender dihubungkan dengan konteks antikorupsi di sektor kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan. Data yang digunakan adalah data primer meliputi data tentang 1) identitas, 2) karakteristik anggota rumah tangga, 3) pemahaman rumah tangga terhadap hutan, 4) gender dan aktivitas pemanfaatan hutan, 5) partisipasi gender dalam pengelolaan hutan, 6) gender dan korupsi di sektor kehutanan, dan 7) pemahaman dan partisipasi dalam program antikorupsi, sedangkan data sekunder berupa data luas hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Pengelola Hutan (LPH); jumlah rumah tangga di dalam kawasan hutan, profil kehutanan kabupaten sorong selatan, statistik kehutanan, laporan tahunan dinas kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi gender, laki-laki lebih banyak berperan dalam pengelolaan hutan, namun juga lebih banyak dalam melakukan tindakan korupsi di sektor kehutanan.

Kata Kunci : Gender, Antikorupsi, Hutan, Partisipasi

Abstract

West Papua's forests are the lungs of the world, because it has the largest remaining forest and it is hoped that its sustainability will be maintained. Community life in the forest has become part of people's lives in South Sorong Regency, West Papua, which is very dependent on natural forests. Forest management activities by local communities are still dominated by men, this is in accordance with the local cultural system which recognizes the patrilineal system which prioritizes men who are more powerful and traditional leadership and village administration than women. Therefore, the issue of gender is very appropriate to be raised and discussed in this research in order to realize equality in adat and leadership in government. In addition, gender issues are linked to the anti-corruption context in the forestry sector in South Sorong Regency. The data used is primary data including data on 1)

identity, 2) characteristics of household members, 3) household understanding of forests, 4) gender and forest utilization activities, 5) gender participation in forest management, 6) gender and corruption in forestry sector, and 7) understanding of and participation in the anti-corruption program, while secondary data is in the form of forest area data, Forest Management Units, Forest Farmers Groups, Forest Management Institutions; number of households in forest area, forestry profile of south sorong district, forestry statistics, forestry service annual report. The results of the study show that in terms of gender, men play a greater role in forest management, but also more involved in committing acts of corruption in the forestry sector.

Keywords: gender, anticorruption, forest, participation

1. Pendahuluan

Hutan Papua menjadi satu-satunya harapan bagi Bangsa Indonesia, karena hutan Papua yang masih utuh dibandingkan hutan lainnya di Indonesia. Jumlah luas hutan di Papua hingga tahun 2017 mencapai 33.7 juta hektar atau 81% dari jumlah daratan (FWI, 2019). Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi meliputi flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan tersebut.

Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan, terutama hutan alam karena di Papua hutannya masih alami. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang didapatkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman empiris sesuai aturan-aturan adat yang berlaku.

Keberhasilan suatu proses pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh peran serta aktif para pemangku kepentingan. Dilihat dari pespektif gender, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan hutan. Hal ini membawa konsekuensi adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Kemeterian Kehutanan Republik Indonesia, *et al.* 2018). Dalam prakteknya, pengelolaan hutan di Indonesia selama ini sering kali lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal dalam banyak kasus, perempuan mempunyai peran penting dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan (misalnya dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu). Namun, pengambilan keputusan dan akses untuk memperoleh informasi serta peningkatan kapasitas lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dominasi kaum laki-laki ini mengakibatkan kaum perempuan tidak cukup mampu menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Bahkan yang lebih parah adalah kaum perempuan bisa menjadi korban dampak negatif kebijakan pengelolaan hutan yang bias gender. Ketimpangan gender seperti di atas perlu ditangani secara serius agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Isu gender merupakan permasalahan lintas bidang, sehingga strategi untuk mendorong pengarusutamaan gender ini dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (Forclime, 2016). Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses penilaian implikasi-implikasi terhadap perempuan dan laki-laki atas kegiatan yang telah direncanakan, termasuk perundangan, kebijakan atau program, di segala bidang dan di berbagai tingkat dan sebagai strategi. Oleh karena itu berdasarkan dewan sosial dan ekonomi PBB hal ini dapat menjadikan perhatian dan pengalaman

perempuan dan laki-laki menjadi suatu bagian yang dimasukkan ke dalam desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program di bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lain di masyarakat sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat dan sama-sama memiliki tanggung jawab.

Terjadinya kasus korupsi sektor kehutanan meliputi: belum memadainya peta Kawasan hutan, batas Kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangan di luar blok, LHC fiktif, pungutan liar SAKB yang tidak dimatikan, kayu tanpa SKAU, LMKB yang tidak sesuai, serta berbagai pengurangan/penunggakan PSDH (ICW, 2011). Terjadinya tindak pidana korupsi tersebut berhubungan dengan pelaku utama pengelolaan hutan yaitu laki-laki dan perempuan, dalam pelaksanaan bahwa terjadi ketimpangan dan dominasi laki-laki dalam pengelolaan hutan dibandingkan perempuan. Oleh karena itu perlu strategi pengarusutamaan gender sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh peran aktif pemangku kepentingan. Dalam prakteknya pengelolaan hutan di Indonesia lebih didominasi oleh laki-laki, sementara itu dalam beberapa kasus, keberadaan perempuan mempunyai peran penting dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan (misalnya dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu). Berdasarkan berbagai keprihatinan tersebut, maka studi ini melihat aspek kehutanan, gender dan korupsi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara gender dan antikorupsi di sektor kehutanan yang juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, agama, latar belakang etnis, dan latar belakang pendidikan sebagai variabel dalam akses dan pemanfaatan hutan akan mempercepat pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan.


2. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian (Arikunto, 2019). Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2018). Data didapatkan dari literatur dan data pada kantor dinas kehutanan terkait sebagai data sekunder dan data dari kuesioner yang diberikan ke responden sebagai data primer. Penelitian dilakukan di Kampung Haha Distrik Seremuk dan Kampung Manggroholo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dan hasil wawancara. Jadi data dianalisis secara deskripsi. Kegiatan dalam pengolahan data yaitu *editing*, *coding*, dan tabulasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identitas Responden

Karakteristik rumah tangga sampel pada umumnya sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung di sekitar lahan atau lingkungan perumahan mereka yang dibangun di sekitar hutan tersebut. Masyarakat setempat pada umumnya seluruh aktivitasnya memanfaatkan hasil alam yang disediakan oleh hutan tersebut, selain itu masyarakat juga melakukan cocok tanam dan jenis pertanian tanaman pangan lainnya di sekitar hutan tersebut.



Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Data Survey Diolah, 2023.

Penjelasan grafik di atas menjelaskan bahwa di Kampung Sira dan Manggroholo jumlah responden terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki, hal tersebut menjelaskan bahwa budaya masyarakat setempat masih memegang teguh bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin. Keberadaan kaum perempuan memang sudah diberikan ruang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan, akan tetapi keberadaannya belum optimal dan masih adanya keengganan bahwa perempuan tidak boleh memimpin laki-laki dalam organisasi formal atau pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Kelompok tani hutan yang terdapat sekitar ± 7 kelompok di Kampung Sira dan Manggroholo menjelaskan bahwa semuanya dipimpin oleh kaum laki-laki, sedangkan pemimpin di gereja setempat dan di pemerintah kampung juga dipimpin oleh kaum laki-laki.


3.2 Karakteristik Anggota Rumah Tangga

Karakteristik anggota rumah tangga sampel di Kampung Haha dan Manggroholo terdiri dari umur, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, agama, suku, pekerjaan utama, tergabung dalam kelompok tani hutan dan Lembaga pengelola hutan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal penting yaitu jumlah umur responden yang menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam hal bekerja di lahan di sekitar hutan, hal tersebut disebabkan oleh jarak yang jauh dari rumah serta resiko dari hewan buas, ular dan hewan melata lainnya yang akan muncul seketika pada saat bekerja yang bisa mengakibatkan cedera bagi masyarakat setempat.

Rata-rata jumlah umur responden laki-laki sebesar 41.4 tahun, sedangkan perempuan mencapai 40.07 tahun sedangkan rata-rata umur gabungan antara laki-laki dan perempuan mencapai 40.08 tahun, kondisi ini menjelaskan bahwa masyarakat setempat didominasi oleh umur dewasa akhir dari umur 36-45 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat setempat menikah dengan umur muda.

Masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan menganut agama Kristen Protestan atau 100% hal tersebut disebabkan bahwa penduduk adalah suku Imian atau masyarakat asli Papua (OAP) yang nota bene sebagai penganut agama Kristen Protestan. Sebaiknya sosialisasi tentang gender,

antikorupsi di sektor kehutanan di Kampung Haha dan Manggroholo dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan gereja-gereja setempat. Suku responden mayoritas papua sebanyak 98% dan sisanya nusantara (ambon).



Gambar 2. Persentase responden menurut jenis pekerjaan (% responden)

Sumber: Data Survey Diolah, 2023.

Jenis pekerjaan utama responden menunjukkan sebanyak 40% sebagai petani pemilik dan 27% sebagai ibu RT. Petani pemilik yaitu lahan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai pemilik hak ulayat di daerah tersebut, selain itu masyarakat setempat juga mengusahakan sendiri dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan tersebut. Kondisi ini harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian daerah.


3.3 Pemahaman rumah tangga terhadap hutan

Pemahaman masyarakat setempat di Kabupaten Sorong Selatan tentang hutan sangat baik, hal tersebut disebabkan oleh bahwa masyarakat setempat telah tinggal dan menetap di sekitar hutan tersebut sejak jaman dulu dan merupakan warisan nenek moyang mereka, selain itu berbagai aktivitas keseharian masyarakat seluruhnya dilaksanakan di dalam hutan. Sehingga budaya masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh alam setempat, dimana masyarakat setempat sangat menjaga kelestarian hutan dan mereka sangat melarang aktivitas yang merusak hutan.

Fungsi hutan bagi masyarakat di Kampung Haha dan Manggroholo sangat bervariasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat 32.5% sebagai hutan alam dan hutan produksi bagi masyarakat, sedangkan 30% menyatakan sebagai hutan lindung dan 5% sebagai hutan desa. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat memahami betul bahwa hutan yang mereka miliki sebagai ciptaan Tuhan yang harus mereka jaga dan dapat dimanfaatkan, selain itu budaya masyarakat setempat juga menyatakan bahwa hutan setempat menjadi sumber kehidupan bagi

mereka dan juga dipanggil sebagai mama panggilan Bahasa daerah setempat. Panggilan tersebut didasari atas peran penting manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat setempat.


Perizinan hutan bagi masyarakat setempat meliputi hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan dan tidak tahu. Izin pemanfaatan hutan telah diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kabupaten Sorong Selatan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan setempat. Bentuk pemanfaatan tersebut meliputi: pemungutan hasil hutan kayu dan/atau non kayu, pemanfaatan Kawasan maupun pemanfaatan jasa lingkungan (PP Nomor 6 Tahun 2007). Data hasil penelitian menunjukkan hutan desa dan hutan adat masing-masing sebesar 48.49 persen.



Gambar 3. Kegiatan yang Merusak Fungsi Hutan

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pemahaman responden terhadap kegiatan yang dapat merusak fungsi hutan adalah karena penebangan liar yaitu 48% laki-laki dan 60% perempuan. Penebangan liar tersebut sangat dilarang oleh masyarakat setempat terutama bagi orang lain di luar masyarakat Kampung Haha dan Manggroholo baik dalam bentuk tidak berizin maupun diberikan oleh izin oleh penduduk setempat tanpa memberitahukan kepada Kepala Kampung setempat. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat setempat sangat menjaga kelestarian hutan tersebut dimana adanya aturan tidak boleh menebang kayu melebihi 100 kubik per tahun bagi seluruh anggota masyarakat, selain itu dengan ditetapkannya hutan di Kampung Haha dan Manggroholo sebagai hutan adat kampung menjelaskan bahwa sebagai bentuk pelestarian hutan yang dikembangkan oleh masyarakat berbasis budaya setempat.



Gambar 4. Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Pengelolaan Hutan agar Tetap Lestari


Sumber: Data primer diolah, 2023

Persentase responden berdasarkan peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan agar tetap lestari menunjukkan bahwa pihak laki-laki 52% menyatakan melakukan penghijauan, sedangkan perempuan hanya sebesar 60% diikuti menjaga hutan sebesar 40% untuk laki-laki dan 26.66% untuk perempuan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan agar tetap lestari sudah sangat tepat. Menurut Damayatanti (2011) menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian hutan melalui melibatkan masyarakat melalui pelaksanaan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

3.4 Gender dan aktivitas pemanfaatan hutan

Gender dan aktivitas pemanfaatan hutan untuk kondisi di Kabupaten Sorong Selatan sudah berjalan dengan baik dari dahulu sampai sekarang. Hal tersebut terlihat dari tingkat pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pembagian tugas mulai dari pembukaan lahan pekerjaan laki-laki, sedangkan kegiatan penanaman hingga panen hasil hutan dilakukan oleh perempuan. Jadi dalam kegiatan pemanfaatan lahan baik laki-laki maupun perempuan tetap melakukannya, namun perbedaan gender didapati dari jenis kegiatan yang dilakukan.

Persentase rumah tangga berdasarkan tingkat ketergantungan penghidupan rumah tangga terhadap hutan menjelaskan bahwa terdapat 48% laki-laki menjawab sangat besar sedangkan perempuan hanya sebesar 40%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga di Kabupaten Sorong Selatan terhadap hutan sangat besar. Persentase anggota RT yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan adalah sebanyak 87.5% sebagai kepala keluarga, yang didominasi oleh laki-laki.




Gambar 5. Persentase Responden Berdasarkan Siapa Yang Lebih Berperan Dalam Pengelolaan Hutan

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa 86.7 persen laki-laki di Sorong Selatan lebih berperan dibandingkan perempuan sebanyak 13.3 persen. Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh informan kunci, menunjukkan bahwa pihak yang lebih berkuasa adalah laki-laki utama diikuti perempuan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh informan kunci menjelaskan bahwa sistem Patrilineal dimana sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, dan hal ini terus berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa pihak laki-laki lebih berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan setempat.

3.5 Partisipasi Gender dalam Pengelolaan Hutan

Keikutsertaan dalam kelompok tani hutan (KTH) atau Lembaga pengelola hutan (LPH) menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif untuk mengelola hutan, selain itu waktu kerja mereka mulai dari pagi sampai sore hari. Keberadaan KTH sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat setempat maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup setempat.



Gambar 6. Keikutsertaan dalam KTH di lingkungan tempat tinggal

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Keikutsertaan responden dalam KTH menjelaskan bahwa KK menjawab 87.5% dan Istri menjawab 75%, sedangkan menjawab tidak KK menjawab 12.5% sedangkan Istri menjawab 25%. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa tidak seluruhnya laki-laki dan perempuan terlibat dalam organisasi KTH, hal tersebut disebabkan oleh jumlah kelompok tani hutan jumlahnya sangat terbatas dan selain itu banyak masyarakat yang memang fokus untuk bekerja. Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa semua anggota termasuk laki-laki dan perempuan berhak untuk menjadi pemimpin dalam KTH, dimana pimpinan terpilih adalah pihak yang memiliki kemampuan dalam memajukan KTH dan memiliki legalitas minimal dari kelompok adat masyarakat setempat, selain itu informan kunci menjelaskan terdapat kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola hutan setempat serta pemimpin KTH harus jujur, manajemen pengelolaan terbuka, dan bertanggung jawab.

3.6 Gender dan Korupsi di Sektor Kehutanan

Aspek gender dan korupsi di sektor kehutanan menjadi hal baru di Papua, dan informasi ini masih terbatas di kalangan kepala kampung dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan, sedangkan di kalangan masyarakat umum dan kelompok pengelola hutan atau kelompok tani hutan masih sangat terbatas. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan agar dapat meningkatkan jumlah sosialisasi tentang gender dan korupsi di sektor kehutanan. Salah satu kegiatan yang masuk ke dalam kategori korupsi yaitu pembalakan kayu secara liar.


Hasil wawancara dengan informan kunci juga menguatkan bahwa kegiatan pembalakan liar marak terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, oleh karena itu perlu dikenakan sanksi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 dimana setiap orang dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah dengan hukuman yang tertera pada Pasal 12 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2013 yaitu:

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan menyatakan sebesar 73.08% laki-laki dengan cara mematuhi aturan, sedangkan perempuan sebesar 64.29%, kegiatan menegur pihak yang melanggar laki-laki sebesar 15.38% sedangkan perempuan sebesar 21.43% kondisi tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi tentang aturan pengelolaan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan bagi masyarakat di Kampung Haha dan Manggroholo serta memadukan dengan aturan adat setempat.

3.7 Pemahaman dan Partisipasi dalam Program Antikorupsi


Pemahaman tentang korupsi dan keberadaan program antikorupsi bagi masyarakat di Kabupaten Mimika masih sangat minim. Program-program antikorupsi meliputi: pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi, audit sistem atau kinerja, pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Nilai-nilai antikorupsi meliputi: 1) kejujuran, 2) kepedulian, 3) kemandirian, 4) kedisiplinan, 5) tanggung jawab, 6) kesederhanaan, 7) kerja keras, 8) keberanian, 9) keadilan.



Gambar 7. Pengetahuan responden tentang arti korupsi

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pemahaman tentang anti korupsi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan menyatakan kegiatan mencuri uang negara laki-laki sebanyak 11.54% sedangkan perempuan 28.57%, arti lain sebagai penyalahgunaan dana laki-laki sebanyak 57.69% dan perempuan sebanyak 42.86% serta menggunakan uang milik orang lain laki-laki menjawab 30.77 dan perempuan 28.57%. Hasil wawancara dengan responden informan kunci menjelaskan bahwa 60% menyatakan ya memberikan kewenangan kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk mengontrol pelaksanaan korupsi pengelolaan hutan. Hal ini menjelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi mendalam tentang program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Haha dan Manggroholo.



Gambar 8. Tindakan korupsi dalam pengelolaan hutan

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Persentase responden berdasarkan pengakuan kejadian korupsi menjelaskan bahwa 61.54% laki-laki menjawab ada, 14.29% perempuan menjawab ada, pilihan tidak ada laki-laki menjawab 30.77%, sedangkan perempuan sebesar 21.43%. kondisi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan korupsi di sektor kehutanan secara pelaksanaan sudah dipahami oleh masyarakat Kampung Haha dan Manggroholo akan tetapi perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut tentang arti korupsi, gender dan sektor kehutanan, agar masyarakat dapat mencegah kegiatan korupsi di sektor kehutanan. Menurut KPK (2018) menjelaskan bahwa rekomendasi untuk mengatasi korupsi adalah dengan perlu dibuat sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pengawasan tata kelola hasil hutan. Ia merekomendasikan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Hasil Hutan (SIPUHH).

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas, antara lain:

- a. Identitas responden : Responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 62% dan Perempuan sebanyak 38 %
- b. Karakteristik anggota rumah tangga : laki-laki berumur lebih dibanding perempuan, agama kristen protestan, suku papua sebanyak 98%, pekerjaan yang mendominasi petani sebanyak 40%
- c. Pemahaman rumah tangga terhadap hutan : fungsi hutan yang dominan sebagai hutan alam 32.5%, perizinan hutan sebesar 48.89% sebagai hutan desa, peran perempuan lebih tinggi 60% agar hutan lestari namun perempuan yang dominan merusak fungsi hutan sebesar 60%
- d. Gender dan aktivitas pemanfaatan hutan : laki-laki lebih berperan dalam pengelolaan hutan sebesar 86.7% sehingga laki-laki lebih memiliki ketergantungan penghidupan rumah tangga terhadap hutan
- e. Partisipasi gender dalam pengelolaan hutan : didominasi oleh laki-laki

- f. Gender dan korupsi di sektor kehutanan : laki-laki lebih mendominasi dalam menjaga hutan di saat korupsi berupa kegiatan pembalakan kayu secara liar semakin marak
- g. Pemahaman dan partisipasi dalam program antikorupsi : laki-laki lebih memahami antikorupsi, namun laki-laki pula yang banyak melakukan korupsi di sektor kehutanan

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Damayanti, P.T. 2011. Upaya pelestarian hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. *Jurnal komunitas*, 3(1) : 70-82.
- [FORCLIME] Forests and climate change programme. 2016. *Pengarusutamaan gender di sektor kehutanan*. Jakarta: FORCLIME
- [FWI]. Forest Watch Indonesia. 2019. *Tanah Papua deforestasi dari masa ke masa*. Lembar fakta. <https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-deforestasi-papua.pdf>.
- [ICW]. Indonesia Corruption Watch. 2011. *Kerugian keuangan negara di sektor kehutanan*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf>.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, GEF & UNDP. 2018. *Pengarusutamaan gender di sektor kehutanan*. Jakarta: Kemenhut RI, GEF & UNDP.
- [KPK]. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *KPK Mulai Lirik Pemantauan Keterbukaan Pengelolaan Hutan*. <https://Dpmpd.Kaltimprov.Go.Id/Artikel/Kpk-Mulai-Lirik-Pemantauan-Keterbukaan-Pengelolaan-Hutan>.
- Sugiyono PD. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.